

TERBATAS

TENTARA NASIONAL INDONESIA  
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT

---

**PERPUSTAKAAN**  
**SEKSI PENGENDALIAN SUBDISURVEI**  
**TIDAK DIBAWA PULANG**



**BUKU PETUNJUK PEMBINAAN  
BIDANG HUKUM LAUT DAN HUKUM HUMANITER  
DI LINGKUNGAN TNI AL**



PUBLIKASI UMUM TNI AL  
( PUM – 1.12.001 )

PENGESAHAN :  
SURAT KEPUTUSAN KASAL  
NOMOR : SKEP/1306/VIII/2003 TANGGAL 5 AGUSTUS 2003

TERBATAS



S A L I N A N

SURAT KEPUTUSAN  
Nomor : Skep/1306/VIII/2003

tentang

PEMBINAAN BIDANG HUKUM LAUT DAN HUKUM HUMANITER  
DI LINGKUNGAN TNI AL  
(PUM-1.12.001)

KEPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT

- Menimbang** : 1. Bahwa Petunjuk Pembinaan Bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter merupakan penjabaran dari PUM-1.12 (Pola Pembinaan Bidang Hukum) dalam kaitannya dengan fungsi Pembinaan Hukum untuk digunakan sebagai pedoman dalam Pembinaan Bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter di lingkungan TNI Angkatan Laut.
2. Bahwa Petunjuk Pembinaan Bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter di lingkungan TNI Angkatan Laut (PUM-1.12.001) perlu disusun dan diberlakukan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Pangab Nomor : Kep/08/VII/1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI AL.
2. Keputusan Kasal Nomor : Kep/23/VII/1997 tanggal 31 Juli 1997 tentang Organisasi dan Prosedur Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut (Diskumal).
3. Surat Keputusan Kasal Nomor : Skep/519/III/1994 tanggal 2 Maret 1994 tentang Pola Dasar Pembinaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (PUM-1).
4. Surat Keputusan Kasal Nomor : Skep/8009/XI/1996 tanggal 4 November 1996 tentang Pola Pembinaan Bidang Hukum (PUM-1.12).

/ MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mengesahkan Buku Petunjuk Pembinaan Bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter di Lingkungan TNI Angkatan Laut dengan kode nomor PUM-1.12.001 dan berlaku untuk seluruh jajaran TNI Angkatan Laut.
  2. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
  3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 5 Agustus 2003

KEPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT

Cap/ttd

BERNARD KENT SONDAKH  
LAKSAMANA TNI

Untuk Salinan  
Sesuai dengan aslinya  
KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AL

Kepada Yth. :

Distribusi A dan B.

MAHAS HISAH  
KEPALA  
SEKRETARIAT UMUM  
JOHNNY E. AWUY  
KOLONEL LAUT (S) NRP. 7442/P



TERBATAS

TENTARA NASIONAL INDONESIA  
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT

LEMBAR PERUBAHAN  
BUKU PETUNJUK PEMBINAAN BIDANG HUKUM LAUT  
DAN HUKUM HUMANITER DI LINGKUNGAN TNI AL  
(PUM-1.12.001)

Buku Petunjuk Pembinaan Bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter di Lingkungan TNI AL (PUM-1.12.001) ini wajib dipelihara kemutakhirannya. Saran-saran penyempurnaan agar ditujukan kepada Pembina Buku Petunjuk ini. Cara perubahan/pemasukan (penggantian)/halaman/pencatatan hal-hal yang diubah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan/perubahan/ralat kata-kata (salah cetak) segera dicantumkan pada materi yang bersangkutan dengan tinta hitam.
2. Perubahan/pemasukan (penggantian) halaman-halaman yang diubah, dengan segera mengeluarkan halaman yang lama dan segera mengganti dengan halaman yang baru.
3. Nomor dan tanggal serta perihal perubahan/ralat tulisan dinas segera dicatat pada lembar perubahan.
4. Lembar perubahan adalah sebagai berikut :

BERDASARKAN SKEP KASAL		PERIHAL	HALAMAN	KETERANGAN
NOMOR	TANGGAL			
1	2	3	4	5

TERBATAS

## 2

TERBATAS

## 3

TERBATAS

TERBATAS

4

1	2	3	4	5

TERBATAS

TERBATAS

TENTARA NASIONAL INDONESIA  
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT

DAFTAR ISI

<u>BAB</u>		<u>HALAMAN</u>
<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1. Umum .....	1
	2. Maksud dan Tujuan .....	1
	3. Ruang Lingkup .....	2
	4. Metode dan Pendekatan .....	2
	5. Landasan .....	2
	6. Pengertian .....	2
	7. Tata Urut .....	3
<b>BAB II</b>	<b>: DASAR-DASAR PEMIKIRAN .....</b>	<b>4</b>
	8. Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut (Diskumal) .....	4
	9. Asas-asas .....	4
	10. Tugas dan Fungsi Subdiskumlater .....	4
<b>BAB III</b>	<b>: PELAKSANAAN PEMBINAAN BIDANG HUKUM LAUT DAN HUKUM HUMANITER .....</b>	<b>6</b>
	11. Pembinaan Bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter ...	6
	12. Tujuan dan Sasaran Pembinaan Bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter .....	6
	13. Pola Pembinaan .....	6
	14. Kebijakan .....	8
	15. Perencanaan .....	8
	16. Pengorganisasian .....	8
	17. Pelaksanaan dan Susunan Penyelenggaraan Pembinaan bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter .....	8
	18. Pengawasan dan Pengendalian .....	10
<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>11</b>



TERBATAS

TENTARA NASIONAL INDONESIA  
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT

PEMBINAAN BIDANG HUKUM LAUT DAN HUKUM HUMANITER  
DI LINGKUNGAN TNI AL  
(PUM-1.12. 001)

1. Umum.

- a. Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut (Diskumal) adalah Badan Pelaksana Pusat TNI AL yang mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum di lingkungan TNI AL yang meliputi pembinaan bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter, Hukum dan Perundang-undangan, Kesadaran dan Penegakan Hukum serta Bantuan Hukum.
- b. Sesuai dengan tugas pokok TNI Angkatan Laut sebagai Penegak Kedaulatan dan Hukum di laut maka fungsi Pembinaan Bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter memegang peranan strategis untuk mendukung kegiatan TNI AL dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut serta kegiatan-kegiatan operasi lainnya.
- c. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan kemajuan di bidang hukum khususnya menyangkut Hukum Laut dan Hukum Humaniter yang berlaku secara Nasional maupun Internasional diperlukan Buku Petunjuk Pembinaan Bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter di lingkungan TNI AL agar terjadi keterpaduan yang terarah dan berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Buku Petunjuk ini merupakan penjabaran Buku Petunjuk Induk Pola Pembinaan Bidang Hukum yang disahkan dengan Surat Keputusan Kasal Nomor : Skep/ 8009/XI/1996 tanggal 4 November 1996 (PUM-1.12).

2. Maksud dan Tujuan.

- a. Buku Petunjuk Pembinaan Bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Pembinaan Bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- b. Tujuan Buku Petunjuk ini adalah agar tercapai keseragaman sehingga Pembinaan Bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter di lingkungan TNI Angkatan Laut dapat terlaksana secara optimal.

3. Ruang .....

TERBATAS

3. Ruang Lingkup. Ruang lingkup Buku Petunjuk ini meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pengendalian, dan Pengawasan Pelaksanaan Pembinaan Bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter di lingkungan TNI AL.
4. Metode Pendekatan. Metode pendekatan Buku Petunjuk ini yang digunakan dalam Pembinaan Bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter adalah pendekatan fungsi.
5. Landasan.
  - a. Keputusan Pangab Nomor : Kep/08/VII/1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI AL.
  - b. Keputusan Kasal Nomor : Kep/23/VII/1997 tanggal 31 Juli 1997 tentang Organisasi dan Prosedur Dinas Pembinaan Hukum TNI AL (Diskumal).
  - c. Surat Keputusan Kasal Nomor : Skep/519/III/1994 tanggal 2 Maret 1994 tentang Pola Dasar Pembinaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (PUM-1).
  - d. Surat Keputusan Kasal Nomor : Skep/8009/XI/1996 tanggal 4 November 1996 tentang Pola Pembinaan Bidang Hukum (PUM -1.12).
6. Pengertian.
  - a. Penegakan kedaulatan dan hukum di laut adalah kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan nasional berupa penanggulangan terhadap pelanggaran kaidah Hukum Nasional dan Hukum Internasional.
  - b. Hukum Laut adalah segala peraturan dan ketentuan mengenai laut dan bidang kelautan, seperti kewilayahan eksplorasi dan eksploitasi serta sumber daya alam dan ekosistem, perhubungan laut dan pertahanan keamanan laut nasional serta penegakan hukumnya.
  - c. Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia adalah hukum mengenai konflik bersenjata yang mengatur penggunaan senjata dan cara dilakukan perang maupun perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang serta penerapan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai Piagam PBB, Hukum Internasional dan ketentuan Hukum Nasional.
  - d. Hukum HAM adalah segala peraturan tentang kemanusiaan untuk menjamin hak dan kebebasan baik sipil, politik, ekonomis, sosial maupun budaya, menuju pada perkembangan harmonis setiap orang yang hanya dapat tercapai di masa damai dan harus dipatuhi oleh semua negara.

7. Tata Urut. Buku Petunjuk ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Dasar-Dasar Pemikiran
- c. Bab III : Pelaksanaan Pembinaan Bidang Hukum Laut Dan Hukum Humaniter
- d. Bab IV : Penutup.



**BAB II**  
**DASAR-DASAR PEMIKIRAN**

8. Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut (Diskumal).

- a. Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut (Diskumal) adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut selaku pembantu dan pelaksana teknis Kasal dalam bidang Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut yang mempunyai fungsi dan tugas membina sistem dan penerapannya guna memberikan dukungan hukum aspek operasi, personel, logistik/materiel dan administrasi.
- b. Diskumal dalam melaksanakan tugasnya mempunyai unsur pelaksana yang salah satunya Sub Dinas Hukum Laut dan Humaniter (Subdiskumlater) yang bertugas melakukan Pembinaan bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter di lingkungan TNI Angkatan Laut meliputi perumusan dan penyusunan petunjuk-petunjuk pembinaan hukum laut dan hukum humaniter, penelaahan dan penelitian produk-produk hukum laut publik dan hukum laut perdata, perencanaan program peningkatan serta penyebarluasan pengetahuan hukum laut dan hukum humaniter.

9. Asas-asas. Asas yang digunakan dalam merumuskan dan menyusun kebijakan di bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter di lingkungan TNI AL, yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum. Bahwa Pembinaan bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter harus dan selalu didasarkan pada peraturan yang berlaku baik nasional maupun internasional.
- b. Asas Operasi. Bahwa Pembinaan bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter harus dan selalu didasarkan pada asas operasi TNI AL baik operasi penegakan kedaulatan maupun keamanan laut.
- c. Asas Tujuan. Bahwa Pembinaan bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter harus mencerminkan dengan jelas apa yang hendak dicapai dalam mendukung secara optimal tugas operasi TNI AL.
- d. Asas Kerja sama. Bahwa Pembinaan Hukum Laut dan Hukum Humaniter tidak dapat terpisah dari berbagai instansi terkait, untuk itu dibutuhkan interaksi dan koordinasi antar instansi guna mencapai hasil yang optimal.

10. Tugas dan Fungsi Subdiskumlater.

- a. Merumuskan dan menyusun petunjuk-petunjuk pelaksanaan Pembinaan bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter di lingkungan TNI Angkatan Laut.

/ b. Menyusun .....

- b. Menyusun rencana dan program pembinaan serta dukungan Hukum Laut dan Hukum Humaniter berdasarkan rencana dan program TNI Angkatan Laut.
- c. Menyelenggarakan penelaahan dan penelitian terhadap produk-produk Hukum Laut Publik dan Hukum Laut Perdata serta Hukum Humaniter dan kaitannya dengan tugas pokok TNI Angkatan Laut.
- d. Menyelenggarakan penyusunan dan pembuatan produk-produk di bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter guna menunjang kegiatan-kegiatan TNI Angkatan Laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut serta kegiatan-kegiatan operasi lainnya.
- e. Menyusun rencana pemberian bantuan dalam rangka meningkatkan kemampuan personel unsur operasi TNI Angkatan Laut melalui ceramah-ceramah Hukum Laut dan Hukum Humaniter serta perkembangannya.
- f. Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan programnya guna menjamin tercapainya sasaran secara berdaya guna dan berhasil guna.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan badan-badan baik di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut untuk kepentingan tugasnya sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya.
- h. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kadiskumal, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.



**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEMBINAAN**  
**BIDANG HUKUM LAUT DAN HUKUM HUMANITER**

11. Pembinaan bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter.

- a. Pembinaan bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter di lingkungan TNI Angkatan Laut merupakan bagian dari pembinaan hukum di lingkungan TNI sekaligus merupakan sub-sub sistem pembinaan Hukum Nasional.
- b. Pembinaan dimaksud merupakan upaya mengintegrasikan persepsi dan aspirasi, interpretasi, solusi dan adaptasi serta asistensi dalam tugas-tugas operasi khususnya di bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter baik ke dalam maupun keluar TNI AL.
- c. Segala bentuk produk Hukum Laut dan peraturan/perangkat lunak yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan TNI Angkatan Laut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

12. Tujuan dan Sasaran Pembinaan bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter. Tujuan dan sasaran pembinaan bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter adalah agar terwujud keseragaman persepsi dan tindakan dalam perencanaan, penelitian, pembekalan, penerapan, penindakan dan pengamanan serta pendidikan di bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter di lingkungan TNI AL.

13. Pola Pembinaan. Pola pembinaan Hukum Laut dan Hukum Humaniter diintegrasikan dengan kegiatan operasional penegakan kedaulatan dan hukum di laut dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada tahap persiapan.
  - 1) Memberikan bahan-bahan hukum berupa pendapat hukum, saran hukum, materi peraturan-peraturan hukum sesuai ruang lingkup rencana operasi kepada penyelenggara operasi.
  - 2) Memberikan bahan-bahan penyuluhan hukum kepada setiap strata kepangkatan baik mengenai peraturan-peraturan Hukum Laut, Hukum Humaniter dan penerapan Hak Asasi Manusia sesuai ruang lingkup kegiatan operasi/kepentingan militer.
  - 3) Memberikan jawaban terhadap berbagai kemungkinan akibat hukum dari penyelenggaraan rencana operasi.

4) Jika perlu dipersiapkan Rule of Engagement (ROE)/aturan pelibatan yang spesifik sesuai rencana operasi.

b. Pada tahap pelaksanaan.

1) Secara aktif memonitor dan mendukung pelaksanaan operasi dalam hal ini memberikan saran hukum terhadap tindakan-tindakan yang berakibat hukum.

2) Memberikan jawaban / tanggapan terhadap penanganan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi.

3) Menyediakan dasar-dasar ketentuan hukum sebagai landasan legalitas pelaksanaan operasi.

c. Pada tahap pengakhiran.

1) Mengevaluasi kemungkinan akibat hukum dari pelaksanaan operasi.

2) Menindaklanjuti penanganan penyidikan tindak pidana tertentu di laut dan memonitor perkembangan perkara sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3) Memberikan saran dan bantuan hukum kepada pelaksana operasi bila terdapat tuntutan dari pihak luar.

d. Pada tahap pemulihan / pemantapan.

1) Mengadakan penyuluhan hukum kepada penduduk/korban jika diperlukan.

2) Mendata seluruh perkara tindak pidana di laut sebagai bahan evaluasi dan perencanaan lebih lanjut.

3) Mengadakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait secara horisontal/vertikal baik yang bersifat kasuistik, peradilan, pembuatan peraturan/kebijaksanaan ataupun dalam bentuk kerja sama.

e. Penerapan pola pembinaan Hukum Laut, Hukum Humaniter dan penerapan Hak Asasi Manusia dalam operasi penegakan kedaulatan dan hukum di laut dilaksanakan sesuai petunjuk kerja dan kebijaksanaan masing-masing kedinasan.

14. Kebijakan.

- a. Kebijakan dalam pembinaan Hukum Laut dan Hukum Humaniter di lingkungan TNI Angkatan Laut didasarkan kepada kebijakan Kadiskumal yang mengacu pada kebijakan Kasal.
- b. Tingkat Kotama, melaksanakan semua kebijakan Pemimpin Kotama yang mengacu pada kebijakan yang digariskan oleh Kasal.

15. Perencanaan.

- a. Perencanaan pembinaan bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter di lingkungan TNI Angkatan Laut dilaksanakan oleh Kepala Sub Dinas Hukum Laut dan Humaniter (Kasubdiskumlater) sesuai dengan fungsi Hukum Laut dan Hukum Humaniter mengacu pada pembinaan hukum TNI AL dengan didukung oleh data-data, saran dan laporan dari Kotama.
- b. Perencanaan yang dilaksanakan meliputi pengumpulan data, penelitian dan evaluasi baik di tingkat Mabesal maupun Kotama yang disesuaikan dengan kebijakan Kadiskumal yang dituangkan dalam program kerja anggaran.

16. Pengorganisasian. Pengorganisasian dilaksanakan sesuai dengan Organisasi dan Prosedur TNI Angkatan Laut, Diskumal dan Kotama.

17. Pelaksanaan dan Susunan Penyelenggaraan Pembinaan bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter.

a. Di tingkat Mabesal (Pusat)

1) Kadiskumal.

- a) Mengikuti secara cermat dan terus-menerus serta membuat penilaian terhadap masalah pembentukan, sosialisasi, penerapan pengawasan atau aspirasi hukum yang berkembang serta mengajukan pendapat/saran sebagai pertimbangan kepada Kasal.
- b) Memberikan pendapat/saran hukum tentang penyelesaian kasus-kasus khususnya di bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap Badan/Lembaga/Pejabat di lingkungan TNI Angkatan Laut dalam hal penyelenggaraan fungsi penegakan hukum di laut.

/ d) Berwenang .....



d) Berwenang mengeluarkan surat perintah kepada pelaksana bantuan operasi dalam kegiatan pembinaan Hukum Laut Nasional/ Internasional dan Hukum Humaniter.

2) Kasubdis Kumlater.

a) Mengumpulkan data dan monitoring, menyusun penetapan, merancang bangun, melakukan interpretasi, peramalan dan menyusun konfigurasi peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan pelatihan dalam suatu program pembinaan di bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kadiskumal.

b) Mengajukan pendapat dan saran hukum kepada Kadiskumal khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Laut dan Hukum Humaniter maupun penyelesaian kasus dan proses peradilan.

c) Menyelenggarakan penyusunan dan pembuatan produk-produk di bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter guna menunjang kegiatan-kegiatan TNI AL dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut serta kegiatan-kegiatan operasi lainnya.

d) Menyusun rencana pemberian pembekalan dan dukungan hukum dalam rangka meningkatkan kemampuan personel unsur operasi TNI AL.

e) Memonitor dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan peningkatan kemampuan personel unsur operasi TNI Angkatan Laut yang dilakukan oleh Diskum Kotama.

b. Tingkat Kotama.

Kadiskum Kotama

1) Mengikuti secara terus-menerus dan membuat penilaian terhadap masalah fungsi hukum serta mengajukan saran/pendapat sebagai pertimbangan kepada Panglima/Dankotama.

2) Memberikan pendapat/saran hukum tentang penyelesaian kasus-kasus khususnya di bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter maupun penyelesaian proses peradilan di lingkungan Kotama.

3) Melakukan pengawasan terhadap satker-satker dan atau pejabat di lingkungan Kotama dalam penyelenggaraan tugas operasi.

/ 4) Berwenang .....

4) Berwenang mengeluarkan surat perintah kepada pelaksana bantuan operasi dalam pembinaan Hukum Laut Nasional/Internasional dan Hukum Humaniter di lingkungan Kotama.

5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bantuan operasi kepada Panglima/Dankotama.

18. Pengawasan dan Pengendalian

a. Pengawasan dan Pengendalian pembinaan hukum bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter di lingkungan TNI Angkatan Laut sesuai dengan fungsi-fungsi pembinaan hukum dilaksanakan oleh Kadiskumal yang secara berjenjang bertanggung jawab kepada Kasal.

b. Pengawasan dan Pengendalian di tingkat Kotama dilaksanakan oleh Kadiskum Kotama.





**BAB IV**  
**PENUTUP**

19. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, kemajuan dibidang hukum khususnya menyangkut Hukum Laut dan Hukum Humaniter yang berlaku secara nasional maupun secara internasional serta situasi dan kondisi lingkungan, maka petunjuk pembinaan bidang Hukum Laut dan Hukum Humaniter ini merupakan pedoman bagi para pejabat fungsional hukum di lingkungan TNI AL dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

20. Buku Petunjuk ini perlu dijabarkan lebih lanjut agar dapat digunakan sebagai petunjuk operasi.

21. Buku Petunjuk ini selalu terbuka untuk perbaikan dan penyempurnaan.

A.n. KEPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT  
ASISTEN OPERASI  
  
ARDIUS ZAINUDDIN  
LAKSAMANA MUDA TNI



SEKSI PENGENDALIAN SUBDISURVEI

TIDAK DIBAWA PULANG